

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang hendak dilakukan. Salah satu pertimbangan yang dapat diambil ialah cara peneliti terdahulu mengelola data penelitian. Melalui penelitian terdahulu juga dapat diketahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu terkait pengelolaan Dana Desa yang kemudian dijadikan sumber referensi antara lain dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan lampiran 1 terkait penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dinamis dengan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari objek. Kedinamisan pada peraturan diartikan sebagai pengelolaan DD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019, dan peraturan yang diterbitkan sendiri oleh objek. Dalam pengelolaannya diperlukan kehati-hatian yang tinggi agar Dana Desa dapat meningkatkan produktivitas Desa. Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan pengelolaan Dana Desa khususnya pada tahapan penggunaan hingga menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa sebagai indikator kinerja keuangan.

2.2 Desa dan Pengelolaan Keuangan

2.2.1 Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu deca yang dapat diartikan sebagai tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sumber lain yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan desa sebagai suatu kesatuan wilayah yang ditinggali oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Istilah lain mengenai desa yang disebutkan oleh Wanusmawatie & Ulum (2021), tinjauan desa secara geografi, 'desa' didefinisikan sebagai sebuah tempat bermukim atau tempat tinggal yang keberadaannya lebih besar dibandingkan dusun namun lebih kecil dari sebuah kota. Desa juga identik dengan daerah agraris (*rural setting*).

Widjaja (2002, dikutip dalam Nugroho & Suprpto, 2021), mengartikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Fondasi dari pemikiran tersebut menjelaskan bahwa desa adalah sistem keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi, pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau disebut lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsep desa sebagai unit pemerintahan yang berada di level paling bawah memiliki kesempatan lebih besar untuk secara langsung bersentuhan dan berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara pemerintahan adalah Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau dengan sebutan lain dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.2.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa sendiri dapat diartikan sebagai suatu siklus dari keseluruhan kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2016). Pejabat yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Kemudian, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan putusan dari Kepala Desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa menggunakan basis kas. Pencatatan basis kas yaitu saat transaksi kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa (Raharjo, 2020).

2.2.3 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pagu anggaran Dana Desa pada postur APBN ditetapkan paling tinggi 10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah dengan mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap. Besaran Dana Desa yang akan diterima setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- 1) Alokasi dasar.
- 2) Alokasi yang dihitung dengan mencermati jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Adapun tujuan disalurkan Dana Desa kepada setiap kelembagaan desa adalah sebagai berikut:

- 1) bantuan dalam mengatasi masalah perekonomian desa untuk mengurangi masalah kemiskinan, pengangguran, laju urbanisasi, dan ketimpangan;
- 2) membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang sehingga muncul lapangan kerja baru;
- 3) digunakan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa;

- 4) memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa tersebut; dan
- 5) membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Pengalokasian Dana Desa perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan tujuan tersebut, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antar desa atas besaran Dana Desa yang akan diperoleh sehingga terasa lebih merata dan berkeadilan.

2.2.4 Pengelolaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 dengan memperhatikan luasnya dampak yang ditimbulkan dan implikasinya terhadap aspek sosial ekonomi di Indonesia. Sehubungan dengan kondisi tersebut, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 menetapkan alokasi Dana Desa untuk penanganan Covid-19 minimal sebesar 8% dari total Dana Desa (Humas Setkab, 2022). Alokasi penggunaan Dana Desa sebesar 8% tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

Penjelasan lebih terperinci terkait pengelolaan Dana Desa di masa pandemi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa meliputi beberapa tahapan, yaitu penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pada tahapan penggunaan sesuai PMK Nomor 69 Tahun 2021 tersebut, Dana Desa diutamakan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Dalam hal penentuan prioritas penggunaan Dana Desa maka setiap desa diberikan kebebasan untuk menentukan penggunaannya. Pagu Dana Desa yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa, tetapi tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Rincian kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PPKM Mikro di desa dilaksanakan berdasarkan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa.

Di Kabupaten Bantul penyesuaian penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Penggunaan Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk jaring pengaman sosial, Desa Aman Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup sektor strategis. Prioritas penggunaan Dana Desa juga diarahkan pada kegiatan percepatan *Sustainable*

Development Goals (SDGs) Desa dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Berikut ini 10 (sepuluh) SDGs Desa yang meliputi:

- 1) desa tanpa kemiskinan;
- 2) desa tanpa kelaparan;
- 3) desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan desa;
- 5) desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
- 8) desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan desa; dan
- 10) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 juga menjelaskan terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kemanusiaan, yaitu pengutamaan pada hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia.
- 2) Keadilan, yaitu mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa ada diskriminasi.
- 3) Kebhinekaan, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya.

- 4) Keseimbangan alam, yaitu pengutamaan pada pemeliharaan bumi yang lestari untuk kehidupan manusia secara terus-menerus.
- 5) Kepentingan nasional, yaitu pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, sebelum menentukan prioritas penggunaan Dana Desa perlu adanya daftar program/kegiatan pembangunan desa yang fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menentukan prioritas adalah sebagai berikut:

- 1) berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah sehingga perlu memilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan paling besar memberikan manfaat;
- 2) program/kegiatan yang direncanakan harus bisa lebih banyak melibatkan masyarakat desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- 3) program dan/atau kegiatan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di desa;
- 4) dalam hal program/kegiatan yang direncanakan berupa kegiatan infrastruktur/sarana prasarana harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan minimal terdiri Rencana Anggaran Biaya (RAB), Perhitungan Volume Kegiatan; Analisis Harga Satuan Pekerjaan, gambar rencana kegiatan dan foto kegiatan kondisi awal (0%);
- 5) dalam hal bukan kegiatan/program infrastruktur dokumen minimal yang harus dilengkapi terdiri atas Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- 6) program/kegiatan yang direncanakan dipastikan memberikan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- 7) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan maka penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Konsep Kepatuhan

Sebuah aturan memiliki peran penting dalam kehidupan sebab tanpa peraturan dinamika kehidupan akan tidak teratur. Agar tercapai suatu dinamika kehidupan yang teratur maka perlu perilaku yang sesuai dengan aturan. Kepatuhan merupakan salah satu perilaku menuju keteraturan dalam kehidupan. Kepatuhan adalah perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan menuju perilaku yang taat pada peraturan (Lumingkewas et al., 2021). Unsur utama dari kepatuhan adalah adanya otoritas yang menuntut kepatuhan, adanya pihak yang dituntut melakukan kepatuhan, objek atau isi tuntutan dari pemilik otoritas agar terlaksananya sikap patuh, dan konsekuensi atas perilaku.

Dalam perspektif pengelolaan keuangan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dianggap sebagai sebuah keharusan. Sikap patuh merupakan respon baik kepada publik terhadap keberlangsungan instansi. Bahkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Mawuntu et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kadjudju et al. (2017) melaksanakan

pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan membantu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyajikan laporan keuangan yang berguna bagi stakeholder dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.4 Konsep Efektivitas dan Efisiensi

2.4.1 Konsep Efektivitas

Setiap organisasi baik itu instansi pemerintah maupun non-pemerintah pasti mempunyai tujuan yang sifatnya jangka panjang dalam menjalankan operasionalnya. Tujuan utama setiap organisasi adalah mewujudkan kinerja yang baik serta keandalan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Namun, hal ini masih banyak yang kurang efektif dalam mencapai tujuan tersebut (Sudarmanto et al., 2021). Penilaian kinerja keuangan digunakan untuk mewujudkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Dalam rangka mengetahui kinerja pemerintah desa peneliti tertarik mengkaji menggunakan analisis berbasis rasio. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat ukur dalam analisis kinerja keuangan secara luas telah digunakan pada sektor komersial, akan tetapi pada sektor publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum tercapai kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Mardiasmo, 2002, dikutip dalam Hatmoko, 2021). Salah satu analisis rasio yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah rasio efektivitas.

Manopo et al. (2015) menyebutkan bahwa efektivitas adalah derajat pencapaian hasil atas program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ukuran

kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam tergantung pada sasaran yang akan dicapai atau sasaran yang telah ditetapkan. Pendapat lain dari Umar (2003) efektivitas adalah kemampuan dalam memilih tujuan secara tepat. Suatu organisasi akan efektif bila dapat memanfaatkan setiap kesempatan. Oleh karena itu, efektivitas juga sebagai kunci keberhasilan suatu organisasi. Namun, permasalahan yang sering dihadapi oleh organisasi dalam mencapai efektivitas adalah bagaimana melakukan pekerjaan secara benar serta dapat memusatkan suatu sumber daya yang dimiliki.

Efektivitas (hasil guna) juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Apabila tujuan organisasi dapat dicapai, organisasi tersebut secara operasional telah efektif. Efektivitas tidak melihat bahwa biaya yang digunakan telah melebihi batas yang dianggarkan, boleh jadi menjadi dua kali lebih besar. Akan tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2018).

Pendapat lain yang diungkapkan Devi (2022) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) suatu unit pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi (sumbangan) dari output terhadap pencapaian suatu tujuan, maka dapat dikatakan semakin efektif unit tersebut. Selain itu, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan asas efektivitas yang berarti berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

2.4.2 Pengukuran Efektivitas

Tujuan analisis rasio efektivitas ialah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerjanya (Pujiastuti et al., 2020). Dalam hal pemerintahan desa maka rasio efektivitas digunakan untuk mengukur pelaksanaan program kerja desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Halim (2012, dikutip dalam Biswan et al., 2020) mengemukakan bahwa rasio efektivitas sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi *rill* daerah. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mencapai tujuan anggaran dengan memerlukan data realisasi serta target pendapatan. Berikut ini formula yang digunakan dalam mengukur efektivitas menurut beberapa ahli.

- a. Fitra (2019) berpendapat rasio efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target (anggaran) pendapatan. Rumus rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

- b. Mardiasmo (2018) menyatakan rumus untuk menentukan efektivitas adalah perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan. Jika dituliskan maka rumus untuk menentukan efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran ini semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah semakin baik.

- c. Menurut Mahmudi (2016, dikutip dalam Pohan, 2021) efektivitas adalah kaitan antara *output* dan tujuan. Apabila suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat menghasilkan *output* yang bisa memenuhi tujuan (*spending wisely*) maka dapat dinilai efektif. Rumus yang digunakan dalam mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

- d. Menurut Febriyanti & Halmawati (2020) rumus untuk menganalisis efektivitas adalah perbandingan antara realisasi belanja nagari dan realisasi pendapatan nagari.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja nagari}}{\text{Target belanja nagari}} \times 100\%$$

- e. Menurut Khadlirin et al. (2021) untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja. Dalam hal ini realisasi belanja dianggap sebagai *output*, sedangkan target belanja adalah tujuan atau target.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan, penulis memilih untuk mengukur efektivitas pada dua sisi yaitu menurut pendapatan desa dan belanja desa. Formula untuk mengukur efektivitas pendapatan desa sebagai berikut:

Gambar II.1 Rumus Mengukur Efektivitas

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Dana Desa}} \times 100\%$
--

Sumber: Ekasari (2020)

Outcome adalah hasil yang dicapai dari penggunaan output yang dikorbankan (*spending*) untuk mencapai *outcome* (Ekasari, 2020). Penggunaan rumus tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekasari (2020) dalam bukunya yang berjudul Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Berdasarkan penelitian formula yang digunakan untuk mengukur efektivitas belanja desa adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dikutip dalam Ekasari (2020), penetapan kriteria efektivitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel II.1 Rasio Efektivitas

No.	Kriteria	Rasio Efektivitas (%)
1	Sangat efektif	> 100
2	Efektif	90-100
3	Cukup Efektif	80-90
4	Kurang Efektif	60-80
5	Tidak Efektif	< 60

Sumber: Ekasari (2020)

2.4.3 Konsep Efisiensi

Efisiensi termasuk dalam parameter kinerja, yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada merupakan ukuran efisiensi kinerja yang diharapkan (Irawati, 2021). Lebih lanjut, efisiensi secara tradisional didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan menggunakan *input* dalam porsi seminimum mungkin, sehingga efisiensi

merupakan tingkat *output* dibagi dengan tingkat *input*-nya (Mukhlis & Pranoto, 2020).

Efisiensi juga dapat diartikan melakukan kegiatan dengan benar (*doing thing in the right way*). Tingkat efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang digunakan (SDM, dana, peralatan dan teknologi informasi) untuk menghasilkan *output*. Namun demikian, instansi pemerintah tidak dapat sepenuhnya efisien dalam menggunakan input yang dimiliki. Hal ini karena instansi pemerintah berkewajiban menyediakan barang publik kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, terdapat pengorbanan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (Kurniawan & Sutawijaya, 2020).

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, efisiensi berarti mengarah pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam menyelenggarakan negara demi mencapai hasil kinerja yang maksimal. Muchran et al (2021) juga menjelaskan pengertian efisiensi dalam pemerintahan, yaitu ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan dapat memenuhi manfaat tertentu.

2.4.4 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi pada organisasi publik cenderung lebih sulit ketimbang sektor privat sebab pada organisasi publik produksi barang atau jasa tidak ada nilai pasarnya atau tidak untuk diperdagangkan (Widya, 2016). Sebuah organisasi disebut efisien jika rasio keluaran dan masukan aktual sama dengan rasio keluaran dan masukan standar. Jika rasio keluaran dan masukan standar lebih besar daripada

rasio keluaran dan masukan aktual maka organisasi tersebut dapat dikatakan belum efisien (Rakhmawati, 2017).

Metode pengukuran efisiensi paling umum digunakan adalah dengan analisis rasio (Latif & Tapate, 2019). Menurut Halim (2004), dikutip dalam Pohan, (2021) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima. Jika dinyatakan dalam perhitungan matematis rumusnya adalah

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Pendapat lain menurut Ramadhani et al., (2019) menyebutkan bahwa rasio efisiensi digambarkan sebagai perbandingan antara keluaran atau *output* (biaya) yang dihasilkan dengan *input* (pendapatan) yang digunakan. Maka formula untuk menghitung efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Secara umum, pengukuran efisiensi menggunakan perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Martiastuti et al., (2021) dalam mengukur efisiensi dengan membandingkan antara realisasi belanja desa dengan realisasi pendapatan desa. Maka formula yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Gambar II.2 Rumus Mengukur Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Sumber: Martiastuti et al. (2021)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan yang dikutip dalam (Surachman & Handayani, n.d.), penetapan kriteria efisiensi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel II.2 Kriteria Efisiensi

No.	Kriteria Efisiensi	Presentasi Efisiensi (%)
1	Tidak Efisien	>100
2	Kurang Efisien	>90-100
3	Cukup Efisien	>80-90
4	Efisien	>60-80
5	Sangat Efisien	<60

Sumber: Surachman & Handayani (n.d.)